



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 03/ORT.07.-Kpt/1403/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian / lembaga / pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian / lembaga / pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022.
- KESATU :** Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd.

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kepala Subbagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 03/ORT.07.-Kpt/1403/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BENGKALIS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	FADHILLAH AL MAUSULY, M.E	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	FERI HERLINDA, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	ELMIAWATI SAFARINA, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	SAFRONI, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	ANGGI RAMADHAN S.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	DODY SETIAWAN, S.E, M.M	Sekretaris KPU	Ketua Pelaksana	Ketua Pelaksana
2.	MUHAMMAD SOLEH, S.E	Kasubbag Perdatin	Pelaksana	Pelaksana
3.	HENDRA RIANDA, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana	Pelaksana
4.	SURYA ARJUNA, SH	Kasubbag Hukum dan Sdm	Pelaksana	Pelaksana
5.	CHIP CHEXK PURBA, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Pelaksana	Pelaksana
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	MUHAMMAD SOLEH, S.E	Kasubbag Perdatin	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	DELVI WULAN SARI, S.A.B	Staf	Asesor	
3.	ANTON	Staf	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	SURYA ARJUNA, SH	Kasubbag Hukum dan Sdm	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu - Melakukan pemetaan peraturan perundang-
2.	ARSENDRA PANE, SP	Staf	Asesor	

3.	RINO MULYONO	Staf	Anggota	undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	HENDRA RIANDA, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Membentuk unit erja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	FAUZAN UTAMA PUTRA, A.Md	Staf	Asesor	
3.	ISMI SYUHADA	Staf	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	HENDRA RIANDA, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	FAUZAN UTAMA PUTRA, A.Md	Staf	Asesor	
3.	ISMI SYUHADA	Staf	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	MUHAMMAD SOLEH, S.E	Kasubbag Perdatin	Koordinator	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
2.	DELVI WULAN SARI, S.A.B	Staf	Asesor	
3.	ANTON	Staf	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1.	SURYA ARJUNA, SH	Kasubbag Hukum dan Sdm	Koordinator	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis - Meningkatkan Peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	ARSENDRA PANE, SP	Staf	Asesor	
3.	RINO MULYONO	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	MUHAMMAD SOLEH, S.E	Kasubbag Perdatin	Koordinator	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.	DELVI WULAN SARI, S.A.B	Staf	Asesor	

3.	ANTON	Staf	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	CHIP CHEXK PURBA, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	MUHAMMAD ZULFIKAR, A.Md	Staf	Asesor	
3.	NILAWATI	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	DODY SETIAWAN, S.E, M.M	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	MUHAMMAD SOLEH, S.E	Kasubbag Perdatin	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	SURYA ARJUNA, SH	Kasubbag Hukum dan Sdm	Anggota	
4.	HENDRA RIANDA, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	CHIP CHEXK PURBA, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd.

FADHILLAH AL MAUSULY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
Kepala Subbagian Hukum

